



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SUWARYO Bin SUWARDJO**, Usia 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa ; -----

2. **N. WAROKHATUN Binti M. JAENUDIN**, Usia 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga ; -----

Keduanya suami istri, semula bertempat tinggal di Dusun Jatingarang Desa Jatirejo Rt.02/05 sekarang beralamat di Desa Kebagusan Rt.09 Rw.02 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Februari 2015, Nomor: 11/SK/2015/PN.Pml. telah memberi kuasa kepada : **TUGIMAN, SH.** Pengacara / Advokat & Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Melon 99 Sewaka Pemalang Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI** ; -----

M E L A W A N :

PIMPINAN PT. BANK BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) Tbk, MUR Cabang Petarukan Pemalang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2014, Nomor : SKU. 141 / DIR / LTG / VIII / 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pemalang tanggal 03 September 2014 Nomor: 86 / SK / 2014 / PN.Pml. telah memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H. ; F.A. Himawan Hari, S.H. ; Arif Triwibowo, S.H. ; Budi Nuryadi, S.H. ; Agus Poniman S.H. ; Dadang Budi Prayitno, S.H. ; Muzir Z. Edwin, S.H. ; M. Guntur Paksi B., S.H. ; Anang Seputra, S.H. ; Viddy Renaldi R, SH. ; Masfedi ; Anang Budiharto ; Istiawan, semuanya adalah karyawan PT BPTN Tbk., domisili hukum pada PT Bank BPTN Tbk, di Jl. Raya Petarukan, Ruko Pasar Lama No. 17-18, Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kota Pemalang yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 207/PDT/2015/PT SMG., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Pml. ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi, dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Juli 2014 dibawah register perkara Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN Pml., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat telah mendapat fasilitas Kredit untuk Usaha penambahan Modal Kerja dari Bank BTPN Cab.Petarukan / Tergugat sebesar kurang lebih mencapai seluruh-nya Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai pokok pinjaman dan sudah diangsur selama 24 bulan sehingga sisa hutang-nya masih sebesar Rp. 271.215.385,- selanjutnya ada kemacetan angsuran dikarenakan usaha-nya lagi mundur ; -----
2. Bahwa Para Penggugat tetap ingin melunasi sisa hutangnya secara keseluruhan yang merupakan tanggung jawab-nya namun minta tempo waktu yang cukup sehingga dikemudian hari sudah tidak lagi menanggung resiko yang panjang , menjadi pemikiran terus/stress dan lagi petugas Bank-nya selalu meminta pembayaran dengan menggunakan tata cara tak patut ucapan-nya sehingga menyinggung perasaan mengancam pula bila tak dibayar nanti akan dilelang agunan /jaminannya ; -----
3. Bahwa Para Penggugat telah menjaminkan sebagai agunan Kredit berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas-nya yakni dasar Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 09 seluas 1.470 m2 dengan luas bangunan 280 m2 yang terletak di Desa Sidokare Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang an. Suwaryo ; -----
4. Bahwa untuk menghindari pelelangan dimuka umum atas SHM No. 09 luas 1.470 m2 dan bangunan rumah luas 280 m2 tersebut oleh Kantor Lelang Negara atas laporan Kemacetan hutang dari Bank BTPN/Tergugat, Para Penggugat berusaha menawarkan asset jaminan/agunan menurut pasaran Tanah/Obyek Sengketa sekarang dan jika menggunakan jasa lelang Negara, Para Penggugat khawatir harga sangat murah dan dapat menimbulkan kerugian yang tak sedikit bagi Para Penggugat termasuk kerugian nama baik, harkat martabat-nya ; -----
5. Bahwa Para Penggugat mohon pada Pengadilan menetapkan sisa hutang yang pasti yang tidak berubah-ubah dan dikemudian hari dapat dilunasi oleh Para Penggugat dengan tidak ada beban/resiko apapun dan selanjutnya Tergugat untuk segera menyerahkan SHM No. 09 luas 1.470 m2 setelah Para Penggugat melunasi

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hutang-nya sehingga mohon agar Nasabah harus dilindungi hak-hak-nya dan Bank wajib melindungi hak-hak Nasabah-nya ; -----

6. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ; -----

7. Bahwa Para Penggugat mohon agar biaya Perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Para Penggugat/Kuasanya mohon disertai kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Pemalang lewat Hakim-Hakim Majelis-nya berkenan memanggil kedua belah pihak dan mohon Putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan-nya ; -----
2. Menetapkan bahwa hutang Pokok dan bunga Bank bagi Para Penggugat ditentukan PT Bank BTPN/Tergugat dengan pasti/jelas yang tidak berubah-ubah oleh Pengadilan ; -----
3. Menyatakan bahwa Tergugat didalam menagih hutang dengan kata-kata yang tak sopan dihadapan Para Penggugat dan akan dilakukan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara padahal jangka waktu pinjaman belum jatuh tempo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan materiel, nama baik, harkat martabat bagi Para Penggugat ; -----
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat akan melunasi sisa hutang yang ditentukan oleh Pengadilan telah menjadi pasti/jelas dan tak berubah-ubah ; -----
5. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari pada-nya supaya menyerahkan SHM No. 09 luas 1.470 m2 yang terletak di Desa Sidokare Kec. Ampelgading Kab.Pemalang kepada Para Penggugat setelah Para Penggugat melunasi sisa hutang yang sudah ditentukan secara pasti/jelas dan bila perlu menggunakan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini ; -----

Atau : -----

Mengadili Perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. -----

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Terbanding semula

Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 Nopember 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

MENGENAI KOMPETENSI RELATIF Pengadilan Negeri Pemalang Tidak

Berwenang untuk Mengadili perkara a quo : -----

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa antara Suwaryo selaku Debitur (PENGGUGAT dalam perkara a quo) dengan TERGUGAT selaku Kreditur telah ditandatangani Perjanjian Kredit No. 7000973-SPK-7323-0611 tanggal 14 Juli 2011 Yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Kredit No. 6001265 – ADDPK – 7323 - 0512 tanggal 23 Mei 2012 berikut seluruh perubahan serta penambahannya, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (“SKUPK”) yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Dalam Perjanjian Kredit tersebut disepakati, bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Kredit oleh pihak telah dipilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, sebagaimana tercantum pada Pasal 11 poin 15-16 SKUPK ; -----

2. Oleh karena itu, jika PARA PENGGUGAT bermaksud mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT sehubungan dengan pelaksanaan atau segala akibat yang timbul dari Perjanjian Kredit, maka gugatan seharusnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum yang telah dipilih, disetujui dan ditetapkan oleh pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut ; --

Bahwa jelas PARA PENGGUGAT telah mengesampingkan domisili pilihan hukum dengan mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR jo. Pasal 142 Rbg Jo. Pasal 99 a

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV, jelas Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; -----

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) ; -----

- Kualifikasi Gugatan dari PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR -----

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dasar dalil gugatannya, apakah gugatannya dikualifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan Wanprestasi ? Sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan ini menjadi tidak jelas / kabur ; -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No 1149K/sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa : -----

“Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (Niet Onvankelijkverklaard)” : -----

2. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan dari PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan mengada-ada dan oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

Sehubungan dengan dalil-dalil TERGUGAT tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara aquo menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT telah sampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini ; -----
3. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT ; -----
4. Bahwa TERGUGAT menolak Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 1, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Rp 271.215.385,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dea Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) melainkan jumlah kewajiban PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAR adalah sebesar **Rp. 345.622.773** (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh Dua Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) ; ---
5. Bahwa untuk lebih jelasnya kronologis pinjaman PENGGUGAT dengan ini disampaikan sebagai berikut : -----
 - a. Pada tanggal 23 Februari 2009, PENGGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit No. 7000973-SPK-7323-0611 tanggal 14 Juli 2011 Yang kemudian dilakukan Perubahan Perjanjian Kredit No. 6001265 – ADDPK – 7323 - 0512 tanggal 23 Mei 2012, ("**Perjanjian Kredit**") dengan ketentuan Fasilitas Kredit sebagai berikut : -----

Fasilitas kredit Flexi	: Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ; -----
Suku bunga	: 30,00 % (Tiga Puluh Persen) pertahun ; -----
Jangka waktu kredit	: 36 bulan ; -----
Jumlah angsuran	: Rp. 5.277.781,- (Liama juta Dua ratus Tujuh puluh Tujuh ribu Tujuh ratus Delapan puluh Satu Rupiah) perbulan ; -----

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Fasilitas kredit **Mapan** : Rp.320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);-----

Suku bunga : 12,00 % (Dua Belas Persen) pertahun ; -----

Jangka waktu kredit : 60 bulan ; -----

Jumlah angsuran : Rp.8.533.334,- (Delapan juta Lima ratus Tiga puluh Tiga ribu Tiga ratus Tiga puluh Empat Rupiah) perbulan ; -----

b. Atas Fasilitas Kredit Mapan yang diterima oleh Penggugat menjaminkan **SHM**

No. 9 (yang telah dilakukan Pembedulan berdasarkan Surat Keterangan

BPN Pemalang menjadi No. 847) /Desa Sidokare/Kec. Ampel Gading/ Kab.

Pemalang/ Jawa Tengah atas nama Suwaryo yang diikat dengan Sertipikat Hak

Tanggungan No. 410/2014 ; -----

c. Pada tanggal 10 April 2013, TERGUGAT melalui Surat No.

1183/SPI/7232/0413, Perihal: Surat Peringatan I, telah memperingatkan

PENGGUGAT tentang adanya keterlambatan pembayaran PENGGUGAT

kepada TERGUGAT I ; -----

d. Pada tanggal 22 Agustus 2013, TERGUGAT melalui Surat No.

1265/SP2/7232/0813, Perihal: Surat Peringatan II, karena tidak ada tanggapan

atau itikad baik dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, maka

TERGUGAT I kembali memperingatkan agar PENGGUGAT menyelesaikan

kewajibannya kepada TERGUGAT, akan tetapi sama dengan peringatan I tetap

tidak diindahkan oleh PENGGUGAT ; -----

e. Pada tanggal 9 Oktober 2013, TERGUGAT melalui Surat No.

1265/SP3/7232/1013, Perihal: Surat Peringatan III, untuk yang terakhir kalinya

TERGUGAT I kembali memperingatkan agar PENGGUGAT menyelesaikan

kewajibannya kepada TERGUGAT I, akan tetapi peringatan dari TERGUGAT I

ini pun tetap tidak mendapatkan tanggapan dari PENGGUGAT, sehingga sangat

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi TERGUGAT I melakukan penyelesaian melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam kronologis tersebut di atas, telah terlihat dengan jelas dan terbukti PENGGUGAT telah secara sadar dan sengaja PARA PENGGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya / Wanprestasi kepada TERGUGAT ; -----

7. Bahwa telah terang dan terbukti Pelelangan eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang merupakan jaminan hutang berdasarkan Perjanjian Kredit, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, di mana telah didasarkan kepada Sertipikat Hak Tanggungan yang Berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) ; -----

8. Bahwa seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan haruslah ditolak, karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada, sama sekali tidak berdasar dan hanya merupakan suatu upaya untuk menghindar dari kewajiban Pembayaran sekaligus dan seketika atas Hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sebagaimana yang akan TERGUGAT uraikan lebih lanjut di bawah ini ; -----

9. Bahwa PARA PENGGUGAT Sampai saat ini masih memilik Total kewajiban kepada TERGUGAT sebesar Rp. 345.622.773 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh Dua Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) dengan perincian adalah : -----

- Pokok Pinjaman : Rp. 271.215.385,- ; -----

- Tunggakan Bunga : Rp. 34.789.361,- ; -----

- Tunggakan Denda : Rp. 39.618.027,- ; -----

Total Kewajiban : **Rp. 345.622.773,-** ; -----

10. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, bahwa pembayaran kewajiban Angsuran PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dalam keadaan Macet/tidak dapat lagi membayar angsuran sebagaimana kesepakatan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT ; -----

11. Bahwa dikarenakan Pembayaran kewajiban Angsuran PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT Macet sehingga secara nyata dan jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah Wanprestasi / Ingkar janji ; -----

12. Bahwa dalam Posita Angka 2, PARA PENGGUGAT menyatakan pada Pokoknya tetap ingin melunasi namun meminta tempo waktu yang cukup, atas pernyataan tersebut TERGUGAT menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki **itikad baik** untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada TERGUGAT melainkan **hanya ingin mengulur – ngulur waktu agar TERGUGAT tidak bisa mendapatkan Sisa Kewajiban** PARA TERGUGAT atas Fasilitas Kredit Mapan yang telah TERGUGAT berikan ; -----

13. Bahwa atas Fasilitas Kredit Mapan yang diterimanya, PARA PENGGUGAT telah menjaminkan SHM No. 847/Desa Sidokare/Kec.Ampel Gading/Kab. Pemalang/Jawa Tengah atas nama Suwaryo yang telah dipasang Hak Tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 62/APHT/AMPG/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 Jo Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 410/2014 tanggal 19 Februari 2014 ; -----

14. Bahwa dalam hal PARA PENGGUGAT selaku Debitur ingkar janji/ wanprestasi, maka TERGUGAT berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian (Akta Pemberian Hak Tanggungan), **TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA** melakukan **pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan** (vide. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996) ; -----

Pasal 6 **Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996**, berbunyi : -----
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” ; -----

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Posita angka 5 Gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta agar pengadilan menetapkan sisa hutang menetapkan sisa hutang yang pasti dan tidak berubah – ubah merupakan hal yang mengada – ada ; -----
16. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati jumlah hutang, jumlah pembayaran angsuran setiap bulannya serta Rincian Kewajiban di dalam Perjanjian Kredit dan Perubahan atas Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani PARA TERGUGAT dan TERGUGAT sehingga sisa hutang/sisa kewajiban yang wajib dibayarkan kepada TERGUGAT **tidak berubah – ubah dan pasti** ; -----
17. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan tegas Posita Gugatan PARA PENGGUGAT angka 6 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang **dapat merugikan** PARA TERGUGAT ; -----
18. Bahwa sebenarnya PARA PENGGUGAT yang telah merugikan TERGUGAT dalam hal ini dengan melakukan Perbuatan ingkar Janji/ Wanprestasi terhadap kesepakatan sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, PARA PENGGUGAT KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI ; -----
2. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dalam Eksepsi dan Jawaban mohon secara mutatis-mutandis termasuk dalam bagian REKONPENSI ini ; -----
3. Bahwa perlu PENGGUGAT REKONPENSI tegaskan kembali bahwa dalil REKONPENSI yang telah disampaikan PENGGUGAT REKONPENSI dalam Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan dan dianggap telah disampaikan kembali dan merupakan bagian dalam GUGATAN REKONPENSI ini ; -----
4. Bahwa jumlah seluruh kewajiban dari PARA TERGUGAT REKONPENSI masih memiliki hutang sebesar Rp. 435.622.773 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh Dua Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga), dan guna penyelesaian seluruh kewajiban tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI memiliki Hak Preferen

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual jaminan sebagaimana yang menjadi Jaminan atas Fasilitas Kredit/Hutang yang diberikan PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI apabila TERGUGAT REKONPENSI Ingkar Janji/Wanprestasi atas Perjanjian Kredit melalui Pelelangan Umum yang hasilnya akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI; -----

5. Bahwa apabila hasil Penjualan jaminan TERGUGAT REKONPENSI masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONPENSI Maka PENGGUGAT REKONPENSI akan mengajukan Sita Jaminan atas aset milik TERGUGAT REKONPENSI maupun aset milik TERGUGAT II REKONPENSI, yang akan diajukan kemudian kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo ; -----
6. Bahwa selain itu dalil – dalil TERGUGAT REKONPENSI dalam Surat Gugatannya yang **membuat dalil – dalil tanpa dasar hukum yang jelas yang dialamatkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI** jelas merupakan perbuatan melawan hukum dimana seolah-olah PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan melawan hukum, dan hal ini jelas-jelas sangat **mengganggu citra PENGGUGAT REKONPENSI sebagai lembaga Perbankan** yang tunduk kepada seluruh aturan hukum yang berlaku Indonesia, sehingga PENGGUGAT KOMPENSI mengalami kerugian immateril, dan untuk itu TERGUGAT REKONPENSI harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dengan cara mengganti kerugian immateril kepada PENGGUGAT REKONPENSI. Tindakan TERGUGAT I REKONPENSI dalam melakukan gugatan ini adalah merupakan TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PELAKSANAAN EKSEKUSI BERDASARKAN HUKUM; -----
7. Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT REKONPENSI sebagai akibat tindakan dari TERGUGAT REKONPENSI yang tidak berdasar dalam melakukan gugatan kompensasi a quo tersebut jelas mengakibatkan **kerugian immateril yang tidak ternilai harganya** pada PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga oleh karena itu

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSI bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mengembalikan seperti keadaan semula dengan cara : -----

- **Melakukan permohonan maaf di Media Lokal Televisi selama 3 hari berturut – turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45 (empat puluh lima) detik sekali tayang ;** -----
- **Melakukan permohonan maaf di tiga Media Cetak terbitan lokal dan satu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturut – turut dengan ketentuan ½ (setengah) halaman penuh ;** -----

8. Bahwa gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI ini adalah untuk dilakukannya tindakan selain dari pembayaran sejumlah uang oleh TERGUGAT REKONPENSI, yaitu untuk melakukan permintaan maaf akibat tindakan TERGUGAT REKONPENSI melakukan tuduhan dan tindakan yang tidak berdasar kepada PENGGUGAT REKONPENSI selaku lembaga Perbankan yang menjunjung tinggi segala aturan hukum yang berlaku, maka sangat tepat apabila TERGUGAT REKONPENSI dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,-/hari (dua juta rupiah perhari) setiap kali TERGUGAT REKONPENSI lalai melaksanakan keputusan nantinya, terhitung sejak perkara dinyatakan *inkraacht*; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada EKSEPSI dan JAWABAN dalam KONPENSI serta GUGATAN REKONPENSI di atas, maka TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**) ; -----

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONPENSI dalam melakukan TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PELAKSANAAN EKSEKUSI BERDASARKAN HUKUM sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan merugikan PENGGUGAT REKONPENSI secara immaterii ; -----

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk memulihkan kerugian immateril yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI dengan cara : -----

- Melakukan permohonan maaf di Media Lokal Televisi selama 3 hari berturut – turut dengan ketentuan 12 kali sehari dengan durasi 45 (empat puluh lima) detik sekali tayang ; -----

- Melakukan permohonan maaf di tiga Media Cetak terbitan lokal dan satu terbitan Nasional selama 3 (tiga) hari berturut – turut dengan ketentuan ½ (setengah) halaman penuh ; -----

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,-/hari (dua juta rupiah perhari) bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan inkraacht ; -----

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI : -----

- Menghukum **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** untuk membayar seluruh biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo at bono**) ; -----

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Kompensi : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Pml ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Dalam Rekonpensi : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi : -----

- Menghukum para Penggugat dalam Kompensi/para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini sebesar : Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 11 Februari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Pml. jo Nomor : 03/Pdt.Bdg/2015/PN.Pml. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi telah

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 25 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 30 April 2015 telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dan Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, masing-masing melalui kuasa hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Perkara Banding tertanggal 8 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Pml jo Nomor : 03/Pdt.Bdg.2015/PN.Pml. ; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi, karena pernyataan permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 11 Februari 2015, sedangkan putusan dalam perkara ini dijatuhkan pada tanggal 28 Januari 2015, maka Permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pengugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi, dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN Pml., dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

Hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang, Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2014/Pn.Pml. Majelis hakim belumlah menerapkan Hukum yang semestinya dan patut, sebagaimana terdapat didalam pertimbangan Putusan halaman 21 alenia ke 4 adalah Pertimbangan secara **Formil** saja ; -----
2. Bahwa secara Materiil Tergugat / Terbanding belum membuktikan secara de facto Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, S.H tanggal 3 Maret 2010 adalah sah dan berlaku, karena dalam perkara ini Tergugat / Terbanding tidak mengajukan bukti saksi-saksi dari kantor Notaris tertunjuk, sedangkan pada saat Penandatanganan SKUPK Nomor akta 2, Para Penggugat / Para Pembanding menandatangani SPUPK di Pematang dan Bukan di Kantor Notaris tersebut di atas ; -----
3. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara 23/Pdt.G/2014/Pn.Pml. telah tergesa-gesa dalam menyimpulkan bahwa SPUPK Nomor akta 2 ini menjadi Pedoman dikabulkannya eksepsi Tergugat / Terbanding, dikarenakan akta perjanjian tersebut akan dapat dijadikan Pedoman / Hukum yang mengikat untuk Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian manakala Perjanjian tersebut telah sah secara hukum sedangkan Majelis Hakim belumlah menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan gugatan No. 23/Pdt.G/2014/PN.Pml terhadap upaya paksa pelepasan di muka umum yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding yang sejatinya belum Jatuh Tempo terhadap perjanjian Hutang Piutang antara Para Penggugat / Para Pembanding dengan Tergugat / Terbanding ; -----
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum (Put. hal 21 alenia 1) Majelis Hakim menentukan jumlah yang pasti terhadap sisa hutang yang harus di bayar oleh Para

Hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Para Pembanding adalah sebesar Rp. 271.215.385.- adalah sisa hutang yang akan dibayarkan ketika Putusan Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga upaya Pelelangan yang dilakukan terhadap aset-aset Para Penggugat / Para Pembanding, senada dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K / Pdt / 1984 tanggal 17 Mei 1986 yakni pada intinya hutang yang harus dibayar Debitur (Para Penggugat / Para Pembanding) setelah hutang tersebut telah Pasti ditetapkan Nominal yang harus dibayarkan kepada Kreditur ; -----

3. Bahwa terhadap Putusan No. 23/Pdt.G/2014/PN.Pml. Majelis hakim tidak mempertimbangkan pula Aset yang dijadikan Agunan oleh Para Penggugat / Para Pembanding untuk mendapatkan fasilitas kredit oleh Tergugat / Terbanding yang berupa SHM No. 847 An. Suwaryo terletak di Desa jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang, yang jika di jual dengan harga Normal sebagaimana di pasaran, maka Penjualan atas agunan tersebut sangatlah tidak seimbang dengan sisa piutang Para Penggugat / Para Pembanding, dan Tergugat / Terbanding yang berupaya paksa untuk melakukan Pelelangan umum atas kedua SHM / bidang tanah tersebut yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat / Para Pembanding ; -----
4. Bahwa Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2014/PN.Pml. dalam pertimbangan Hukumnya belumlah menerapkan hukum yang sejatinya, sehingga Kami Para Penggugat / Para Pembanding mengharapakan Hakim Tingkat Banding dapat mencermati dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan dan segala sesuatu hal yang telah diajukan dalam persidangan untuk dapat menerapkan Hukum yang semestinya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding bahwa dalam jawaban gugatan mengenai gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi / Terbanding adalah tidak ada kaitannya dengan Perkara a quo sehingga antara

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan Gugatan rekonsensi saling bertentangan, jadi sepantasnya Gugatan

Rekonsensi tersebut di tolak ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat
Konpersi / Para Tergugat Rekonsensi mohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan
Tinggi Provinsi Jawa Tengah di Semarang berkenan memutuskan dalam tingkat
banding ini dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menerima baik Memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima baik Memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya.-Menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding adalah Para Penggugat / Para Pembanding yang beritikad baik dan benar ; -----
2. Menyatakan bahwa UPAYA Pelelangan Eksekusi atas SHM No. 847 An. Suwaryo terletak di Desa jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang ditangguhkan sementara hingga putusan perkara ini selesai dan berkekuatan hukum tetap ; -----
3. Menetapkan sisa hutang Pokok dan bunga Bank dari Para Penggugat / Para Pembanding / Debitur yang ditentukan dengan pasti dan tidak berubah-ubah ; -----
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk menyerahkan SHM No. 847 An. Suwaryo terletak di Desa jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, kepada Para Penggugat / Para Pembanding, setelah terlebih dahulu Para Penggugat / Para Pembanding melunasi sisa hutangnya yang telah pasti di bayarkan kepada Tergugat / Terbanding dengan tanda bukti penerimaan yang sah ; -----
5. Menghukum kepada Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua tingkatan Peradilan ini dibebankan kepada Tergugat / Terbanding ; -----

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENS! : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menerima baik Memori banding dari Para Penggugat / Para Pemanding untuk seluruhnya ; -----

atau

APABILA MAJELIS HAKIM BERKEYAKINAN LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana yang terurai secara lengkap dalam Kontra Memori Banding tertanggal 24 April 2015 yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/Pml. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENS! : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi adalah seperti yang tersebut dalam surat jawaban tertanggal 04 Nopember 2014 tersebut diatas ; -----

Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama, dalam putusannya yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml., telah menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 23 / Pdt.G / 2014 / PN Pml. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml. yang menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan pada peradilan Tingkat Banding ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan tertanggal 20 Juli 2014 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 28

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml., telah menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), dengan alasan dan pertimbangan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkaranya, sehingga Pengadilan Tinggi tidak memeriksa dan mengadili pokok perkaranya dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dalam Peradilan Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml. Dalam Pokok Perkara, yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dapat dipertahankan dan dikuatkan pula ; -----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard), maka Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Kompensi, sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah seperti yang terurai dalam Surat Jawaban tertanggal 04 Nopember 2014 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan pengadilan belum memeriksa pokok perkaranya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 2 Agustus 1977, Nomor : 1527.K/Sip/1976, Pengadilan Tinggi tidak dapat memeriksa dan mengadili gugatan Rekonpensi, sehingga Gugatan gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dalam peradilan Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml. Dalam Rekonpensi, dapat dipertahankan dan dikuatkan pula; -----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Rekonpensi sebesar Nihil ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dan gugatan Rekonpensi masing-masing telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, di kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ; -----

Mengingat, akan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009, Undang-Undang No. 20 tahun 1947, dan HIR. Stb 1941 No.44 serta Peraturan-Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan-Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi ; -----

DALAM KONPENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 Januari 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/ PN.Pml. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat

Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **08 Juli 2015**, oleh : **PURNOMO RIJADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **PURWANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 207/PDT/2015/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **13 Juli 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTI MEI TINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

ttd.

PURWANTO, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

PURNOMO RIJADI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

TUTI MEI TINI, S.H.

Biaya perkara :

- 1. Materai putusan Rp 6.000,-
- 2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
- 3. Biaya pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah = Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.



Hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor : 207/Pdt/2015/PT SMG.